

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PENERAPAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN PENGINAPAN YANG TERDAFTAR
PADA KPP MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

OLEH

**M. FARID RAIHAN N
178330322**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PENERAPAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN PENGINAPAN YANG TERDAFTAR
PADA KPP MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

OLEH

M. FARID RAIHAN N

178330322



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, PENERAPAN
KEBIJAKAN PAJAK DAN KEMUDAHAN ADMINISTRASI
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
HOTEL DAN PENGINAPAN YANG TERDAFTAR
PADA KPP MEDAN POLONIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area



OLEH

**M. FARID RAIHAN N
178330322**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)28/11/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Kebijakan Pajak, Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Yang Terdaftar Pada KPP Medan Polonia

Nama : M. FARID RAIHAN NAUFAL

NPM : 178330322

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing


Muhammad Habibie, SE, M.Ak
Pembimbing


Hasbiana Dalimunthe, SE, M. Ak
Pembimbing


Ahmad Rafiq, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA
Dekan


Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak
Ketua Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 29 September 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2023



M. FARID RAIHAN NAUFAL
178330322

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. FARID RAIHAN NAUFAL

NPM : 178330322

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penerapan Kebijakan Pajak, Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Yang Terdaftar Pada KPP Medan Polonia beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 29 September 2023
Yang Membuat Pernyataan,



M. FARID RAIHAN NAUFAL

178330322

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine the effect of the understanding of tax regulations, the application of tax policies and the ease of tax administration on the compliance of hotel and lodging taxpayers registered in the Medan Polonia area. The data collection method used in this study was conducted by means of a questionnaire which is an efficient data collection technique if the researcher knows for sure the variables to be measured and knows what to expect from the respondents. The method of analysis with multiple linear regression using the SPSS 25 application. This study found that the understanding of tax regulations had a partially positive and significant effect on hotel and lodging taxpayer compliance in the KPP Medan Polonia work area, the application of tax policy partially had a positive and significant effect on compliance. hotel and lodging taxpayers who are in the working area of Medan Polonia KPP, the implementation of tax policy partially has a positive and significant effect on hotel and lodging taxpayer compliance in the Medan Polonia KPP work area, as well as understanding of tax regulations, application of tax policies, ease of administration. Simultaneous taxes have a positive and significant effect on hotel and lodging taxpayer compliance in the work area of Medan Polonia KPP.

Keyword : *understanding tax regulations, implementing tax policies, facilitating tax administration, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar pada kawasan Medan Polonia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden,. Metode analisis dengan regresi linier berganda yang menggunakan aplikasi SPSS 25. Penelitian ini menemukan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia, penerapan kebijakan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia, kemudahan administrasi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang berada di wilayah kerja kpp medan polonia, serta pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, kemudahan administrasi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang berada di wilayah kerja kpp medan polonia.

Kata kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, Kemudahan Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

RIWAYAT HIDUP



Nama	M. Farid Raihan Naufal
NPM	178330322
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 22 September 1999
Nama Orang Tua :	
Ayah	Alm. Darmansyah, SE
Ibu	Yohanit
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Swasta Harapan 3 Medan
SMA	SMA Swasta Harapan 3 Medan
Riwayat Studi di UMA	Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Jurusan Akuntansi 2017
Pengalaman Pekerjaan	
NO. HP/WA	081378126725/08983764100
Email	faridraihan94@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT Sang Pencipta Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas limpahan nikmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Yang Terdaftar Pada KPP Medan Polonia”** diajukan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.


Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik secara moril maupun materil. Sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Bapak Muhammad Habibie, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang begitu bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Ibu Hasbiana Dalimunthe , SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan yang begitu bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si selaku Dosen Sekretaris yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan yang begitu bermanfaat bagi saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Orang tua yang saya sayangi dan cintai yang membesarkan saya yaitu Ayahanda Alm. Darmansyah, SE dan Ibunda Yohanit. Terima Kasih atas tiada hentinya dalam mendoakan, memberikan dukungan, nasihat dan kasih sayang yang begitu besar sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Abang Kandung saya M. Fachrurrozy Abdillah, SE yang telah menjadi tulang punggung keluarga semenjak kepulangan ayahanda saya dan tiada hentinya memberi saya dukungan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Adik Kandung saya Jihan Syahfira yang senantiasa membantu saya memperbaiki segala kesalahan dalam skripsi ini agar bisa menjadi sempurna.

10. Teman/sahabat saya Lamhot Alfandi, Zaky Syahmara, dan Rangga. Terima Kasih telah memberikan motivasi, berbagi suka dan duka serta menemani saya sehari-hari dalam mengerjakan skripsi ini.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Saya juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.



Medan, 29 September 2022

Peneliti

M. Farid Raihan Naufal

178330322

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pajak	9
2.1.2 Pemahaman Peraturan Pajak	11
2.1.2.1 Peraturan Perpajakan	11
2.1.2.2 Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak.....	13
2.1.2.3 Indikator Pemahaman Peraturan Pajak.....	14
2.1.3 Penerapan Kebijakan Pajak.....	15
2.1.3.1 Pengertian Penerapan Kebijakan Pajak	15
2.1.3.2 Indikator Penerapan Kebijakan Pajak.....	16
2.1.4 Kemudahan Administrasi Pajak	17
2.1.4.1 Pengertian Kemudahan Administrasi Pajak.....	17
2.1.4.2 Asas Kemudahan Administrasi Pajak.....	18
2.1.4.3 Indikator Kemudahan Administrasi Pajak	19
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.5.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	20
2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	24
2.3 Kerangka Konseptual.....	27
2.4 Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.1.1 Jenis Penelitian.....	31
3.1.2 Lokasi Penelitian	32
3.1.3 Waktu Penelitian	32
3.2 Populasi dan Sampel.....	33
3.2.1 Populasi.....	33
3.2.2 Sampel	34
3.3 Defenisi Operasional Variabel	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	36

3.5	Teknik Pengumpulan Data	37
3.6	Teknik Analisis Data	38
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	38
3.6.1.1	Uji Validitas	38
3.6.1.2	Uji Reliabilitas	39
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	39
3.6.2.1	Uji Normalitas	40
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas.....	40
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas	40
3.6.3	Analisis Regresi Linear Berganda	41
3.6.4	Uji Hipotesis.....	42
3.6.4.1	Uji t atau Uji Parsial	42
3.6.4.2	Uji F atau Uji Simultan.....	42
3.6.4.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Hasil.....	44
4.1.1	Karakteristik Responden.....	45
4.1.2	Hasil Pengujian Instrumen Penelitian.....	46
4.1.2.1	Uji Validitas.....	46
4.1.2.2	Uji Realibilitas	47
4.1.3	Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
4.1.3.1	Penilaian Responden Terhadap Pemahaman Peraturan Pajak	51
4.1.3.2	Penilaian Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia Terhadap Penerapan Kebijakan Pajak	53
4.1.3.3	Penilaian Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia Terhadap Kemudahan Administrasi Pajak	56
4.1.3.4	Penilaian Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia Terhadap Kepatuhan wajib pajak	58
4.1.4	Hasil Uji Asumsi Klasik	60
4.1.4.1	Hasil Uji Normalitas.....	60
4.1.4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	60
4.1.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
4.1.5	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	63
4.1.6	Hasil Uji Hipotesis.....	64
4.1.6.1	Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik-t)	64
4.1.6.2	Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	65
4.1.6.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	66
4.2	Pembahasan	66
4.2.1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia.....	67
4.2.2	Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia.....	68

4.2.3 Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia.....	69
4.2.4 Pengaruh Pemahaman peraturan pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia.....	70
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian	32
Tabel 3.2	Daftar Hotel dan Penginapan di wilayah KPP Medan Polonia.....	33
Tabel 3.3	Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1	Jenis Kelamin Responden	44
Tabel 4.2	Usia Responden	45
Tabel 4.3	Pendidikan Responden.....	46
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas Instrumen.....	47
Tabel 4.5	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	48
Tabel 4.6	Deskripsi Jawaban Responden terhadap Pemahaman Peraturan Pajak.....	49
Tabel 4.7	Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Penerapan Kebijakan Pajak.....	52
Tabel 4.8	Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Kemudahan Administrasi Pajak.....	54
Tabel 4.9	Deskripsi Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan wajib pajak.....	56
Tabel 4.10	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	60
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinearitas.....	61
Tabel 4.12	Hasil Uji Glejser	62
Tabel 4.13	Hasil Regresi Linear Berganda	63
Tabel 4.14	Hasil Uji Statistik-t	64
Tabel 4.15	Hasil Uji Statistik-f.....	65
Tabel 4.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	27
Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan pendekatan <i>histogram</i>	58
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan pendekatan <i>probability plot</i>	59
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas dengan <i>Scatter Plot</i>	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuisisioner Penelitian	78
Lampiran II Tabulasi Jawaban Responden	81
Lampiran III Deskriptif Frekuensi	84
Lampiran IV Hasil Uji Validitas	88
Lampiran V Hasil Uji Reliabilitas	92
Lampiran VI Hasil Uji Asumsi Klasik.....	93
Lampiran VII Hasil Uji Hipotesis.....	95
Lampiran VIII R Tabel	96
Lampiran IX T Tabel	97
Lampiran X F Tabel.....	98
Lampiran XI Surat Izin Penelitian.....	99
Lampiran XII Surat Balasan Penelitian	100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Widyaningsih, 2019). Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Bahkan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan

nasional dan pembiayaan rutin. Pendapatan negara dari realisasi pajak pada 2021 lalu mencapai Rp 571 triliun, atau naik 34 persen dibanding realisasi tahun 2007 sebesar Rp 435 triliun. (Dewi dan Mendra, 2021).

Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Hertati, 2021). Menurut Dwijogeastedy (2010) dalam Agustiantono (2012) mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya.

Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu penagihan lalu kemudian membayarkan pajak tersebut, seperti peraturan pajak pada periode lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan dianutnya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran

dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Nilla dan Widyawati, 2021).

Transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil pajak tersebut. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem perpajakan itu sendiri. sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem pembayaran pajaknya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti, 2014:30). Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Banyak sekali peraturan yang harus diikuti dan skema pelaporan yang harus dilakukan seorang wajib pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Ketidakmampuan wajib pajak dalam memahami sistematika pelaporan pajak masih menjadi kendala bagi wajib pajak untuk mampu menjadi pribadi yang taat pajak. Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari kemudahan terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Karena masih

terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak orang pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar.

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Dewi dan Mendra (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara langsung oleh pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan perpajakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi sama sekali oleh pemahaman seorang tentang peraturan wajib pajak. Tentunya tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan hukum dan/atau perusahaan dalam artian dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing daerah pada Medan Polonia. Persepsi tentang perpajakan pada wajib pajak yang tinggal di daerah seperti perkotaan umumnya wajib pajak lebih memiliki informasi lebih untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak akan tetapi belum tentu wajib pajak memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang baik.

Berita yang dilansir pada (Kompas, 2020) menemukan bahwa Komisi 3 DPRD Medan menuding Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemerintah Kota (Pemkot) Medan sengaja membiarkan tunggakan pajak hotel dan restoran di Kota Medan menggunung. Hingga saat ini, tunggakan pajak di Kota Medan mencapai Rp 18 miliar. Untuk menagihnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan harus ikut turun tangan. Berkat bantuan kedua lembaga itu, pada 28 Agustus 2020 berhasil dipungut pajak sebesar Rp 1 miliar lebih

masuk ke kas daerah. (<https://sumut.antaranews.com/berita/328622/dprd-medan-desak-bpprd-tagih-tunggakan-pajak-hotel-dan-restoran>).

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung” menemukan hubungan yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pratista (2020) mengenai “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah” memiliki hasil yang tidak berhubungan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak mengenai batas akhir pembayaran, besaran pajak yang dibayarkan dan ketentuan pajak yang berlaku. Hal tersebut dapat meningkatkan serta wawasan terhadap peraturan pajak. Namun kepatuhan wajib pajak dalam penelitian tersebut tidak dapat didukung oleh satu variabel saja.

Acuan masalah yang telah diuraikan tersebut peneliti akan meneliti tingkat pemahaman masing-masing wajib pajak, kemudahan administrasi dalam pelaporan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini terhadap kepatuhan wajib. Sehingga peneliti ingin mengangkat judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Penginapan Yang Terdaftar Pada Kawasan Medan Polonia”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar di wilayah Medan Polonia?
2. Apakah penerapan kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar di wilayah Medan Polonia?
3. Apakah kemudahan administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar di Kawasan Medan Polonia?
4. Apakah pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar di wilayah Medan Polonia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bersumber pada berasal pada rumusan di atas, sehingga eksplorasi ini diusahakan untuk membedakan:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar pada kawasan Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar pada kawasan Medan Polonia.

3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang tercatat di Wilayah Medan Polonia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang tercatat di wilayah Medan Polonia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan dan manfaat, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai referensi dan informasi tambahan sehingga pemeriksaan di masa depan dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk pihak-pihak yang membutuhkan dan berminat mengembangkannya dalam tingkatan yang lebih lanjut dengan topik yang sejenis.

3. Secara Kelayakan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar pada kawasan Medan Polonia, sehingga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk patuh terhadap pajak hotel .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Mardiasmo (2016), ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak yaitu

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."
2. Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara (fungsi mengatur atau *regulerend*).

Bagi Mardiasmo (2016:2) mengatakan bahwa pengeluaran memiliki kemampuan sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin

UNIVERSITAS MEDAN AREA seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain lain.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan

2.1.2.1. Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti

dengan pajak penjualan (PPn). Selain itu institusi pemungut pajak pada tahun 1945 urusan bea atau pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak. Tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Padjak. Nama Direktorat Jenderal Pajak dipakai sejak tahun 1966 (UU No. 19 Tahun 2017).

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota (Kementerian Keuangan, 2018).

Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir (Supramono & Theresia Woro, 2010).

2.1.2.2. Pengertian Pemahaman Peraturan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Menurut Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) menurut Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

2.1.2.3. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

a. Fungsi penerimaan (*Budgetery*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*Regulerend*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

2.1.3 Penerapan Kebijakan Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kebijakan Pajak

Salah satu instrumen yang dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan fungsinya adalah kebijakan. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai pengertian kebijakan. Menurut Pristyalia (2007:15) “*Policy as a projected program of goals, values, and practices*”. Berdasarkan pendapat Lasswell dan Kaplan, kebijakan dapat dirumuskan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Menurut Suharto (2008:7) “Kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu”. Selain itu menurut Anderson dalam Islamy (2007:17) menyatakan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan pengertian dari kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengatur tindakan yang dibuat dengan terencana dalam mencapai tujuan yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak adalah kebijakan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan pengenaan pungutan atau ketentuan yang mengatur penerimaan pajak. Sebab, menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan berperan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optional yang akan diterima oleh publik, dan bukan asal menguntungkan pengambilan kebijakan.

2.1.3.2. Indikator Penerapan Kebijakan Pajak

Penanda yang mempengaruhi kemajuan penerapan strategi pengeluaran dipengaruhi oleh 4 (empat) elemen (Hidayat, 2017) sebagai berikut:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementor kebijakan agar efektif.

c. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2.1.4 Kemudahan Administrasi Pajak

2.1.4.1. Pengertian Kemudahan Administrasi Pajak

Kemudahan secara administrasi bagi wajib pajak untuk memenuhi pembayaran pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi membayar pajak. Kemudahan administrasi pajak adalah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Administrasi pajak merupakan penatausahaan dan pelayanan

atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak agar terciptanya kepatuhan membayar pajak (Astakoni, 2017).

Kemudahan penggunaan merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi mudah untuk dipahami. Kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran dimana seseorang percaya bahwa teknologi tersebut dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Menurut Sofia (2019) kemudahan administrasi pajak merupakan tingkatan dimana seseorang percaya bahwa teknologi yang mendukung administrasi perpajakan dapat mudah untuk dipahami.

Kemudahan umumnya dipandang sebagai keutamaan dalam sistem pajak di suatu negara (*Institute on Taxation and Economics Policy, 2011*). Kemudahan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Kemudahan dalam pajak ini yang menjadi solusi sehingga wajib pajak dapat memperoleh pengurangan biaya berkaitan dengan pembayaran pajak. selain itu kemudahan administrasi juga mutlak diperlukan dalam penghitungan dan pembayaran pajak.

2.1.4.2. Asas-Asas Kemudahan Administrasi Pajak

Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan salah satu asas atau prinsip pemungutan pajak. Menurut Rosdiana (2012:117) asas kemudahan administrasi perpajakan mempunyai beberapa aspek yang mendasarinya, yaitu :

a. Asas *Certainty* (kepastian)

Asas *certainty* merupakan kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak terkait dengan subjek pajak, objek pajak, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, serta prosedur untuk pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporannya.

b. Asas *Convenience* (kemudahan atau kenyamanan)

Asas *convenience* terkait pada kemudahan atau kenyamanan sistem dan prosedur perpajakannya.

c. Asas *Efficiency*

Pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya dalam memenuhi kewajiban pajak lebih rendah dari hasil pemungutannya (*cost of taxation*).

d. Asas *Neutrality*

Pajak yang dikeluarkan menurut asas *neutrality* harus bebas dari distorsi terhadap produksi juga faktor-faktor ekonomi lainnya.

2.1.4.3. Indikator Kemudahan Administrasi Pajak

Adapun indikator untuk mengukur variabel dari kemudahan pajak adalah sebagai berikut (Astakoni, 2017):

- a. Sistem pajak yang berarti mengurangi jumlah pajak agar memudahkan untuk membayar dan mengumpulkan pajak.
- b. Peraturan pajak yang berarti penyederhanaan undang-undang dan hukum yang terkait agar mudah dimengerti dan mengurangi distorsi.
- c. Penerapan peraturan pajak yang berarti mengkomunikasikan peraturan pajak secara langsung dan efektif kepada sektor yang tepat.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Siti Kurnia Rahayu 2017:41). Kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan wajib pajak.

2.1.5.2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2017:41). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, yaitu:

1. Kepatuhan perpajakan formal adalah suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan perpajakan material adalah suatu ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2017:196-197) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan adalah masalah penting di seluruh dunia, baik negara maju maupun di negara berkembang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
Sistem administrasi perpajakan suatu negara akan efektif apabila didukung oleh instansi pajak yang efektif, sumber daya pegawai pajak yang mumpuni, prosedur perpajakan yang baik pula.
2. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak
Dengan sistem administrasi perpajakan yang efektif akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas pelayanan pajak yang diberikan instansi pajak kepada wajib pajak. Sehingga wajib pajak rela untuk membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap kontraprestasi secara langsung.

3. Kualitas penegakan hukum perpajakan

Kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan melalui tekanan kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran atau tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi apabila wajib pajak diketahui melakukan pelanggaran perpajakan melalui adanya sistem administrasi pajak yang baik dan terintegritas, serta melalui pemeriksaan pajak yang berkualitas baik. Pemberian sanksi perpajakan merupakan salah satu enforcement pada wajib pajak agar wajib pajak tidak lagi melakukan pelanggaran perpajakan.

4. Kualitas pemeriksaan pajak

Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan dengan kompetensi pemeriksaan, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dikatakan berkualitas apabila setiap tahapan pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas. Ketetapan pajak yang berkualitas tentunya ketetapan yang diterima dengan baik oleh wajib pajak. Apabila ketetapan pajak yang dihasilkan pemeriksaan adalah kurang bayar dan hasil pemeriksaan ini diterima oleh wajib pajak maka tagihan pajak dalam ketetapan tersebut dapat direalisasikan untuk dibayar kepada negara, pada akhirnya penerimaan negara pun bertambah.

5. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan

Tarif pajak yang tinggi tentunya memberikan dorongan wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya melalui tindakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA Penghindaran maupun penyeludupan pajak. Disisi lain Negara

membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini membutuhkan kebijakan penetapan tarif pajak yang tetap dapat berpihak kepada wajib pajak.

6. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara. Sehingga apabila kemauan dan kesadaran wajib pajak tinggi akan memberikan dampak kepada kepatuhan perpajakan yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

7. Perilaku Wajib Pajak

Hanya sedikit saja dari rakyat suatu negara yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai fungsi pemerintahan suatu negara. Membayar pajak belum merupakan tindakan yang mudah dan sederhana. Dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Sehingga potensi bertahan untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak terutang secara illegal sudah menjadi *tax payers behavior*. Kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak dengan jumlah semestinya ataupun lalai dalam melaporkan pajaknya terjadi pada sistem *self assessment system* maupun *with holding tax system*.

2.1.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak yaitu kriteria-kriteria wajib pajak Patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Wajib Pajak telah menyampaikan SPT tahunan dalam 3 (tiga) tahun pajak terakhir dan telah menyampaikan SPT masa atas masa pajak januari sampai dengan november dalam tahun pajak terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel penelitian yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Widyarningsih (2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung	Terdapat pengaruh yang positif pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Terdapat pengaruh yang positif penerapan kebijakan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Terdapat pengaruh yang positif kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung.
2	Saputro (2017)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 Di KPP Pratama Surabaya Gubeng	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 Di KPP Pratama Surabaya Gubeng
3	Astakoni (2017)	Analisis Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Dan Motivasi Intristik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak	Hasil Uji Asumsi yang Dicoba Dengan <i>Code Development</i> (SEM-PLS) Intens Insentif Pasti Berpengaruh Signifikan mengarah pada ketaatan melunasi pajak air tanah di Kabupaten Badung.
4	Pratista (2020)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah	Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa gambaran pedoman tugas tidak mempengaruhi disiplin beban UMKM. Kompensasi biaya juga tidak mempengaruhi disiplin dalam kerangka penilaian pajak UMKM.


5	Kumalayani (2016)	Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung	Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel dan restoran di Kabupaten Badung. Kemudahan administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Kabupaten Badung. Pengaruh pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi pajak di Kabupaten Badung. Pengaruh penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemudahan administrasi perpajakan di Kabupaten Badung.
---	-------------------	--	--

Sumber: Peneliti,2022

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran merupakan suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel independen dengan variabel dependen.

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak dan kemudahan administrasi pajak, sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung” menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman wajib pajak akan menambah kepatuhan wajib pajak. Diharapkan dengan baiknya tingkat pemahaman perpajakan akan memberi dampak positif terhadap kepatuhan UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP secara konsisten dapat ditingkatkan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan hipotesis pada penelitian ini yaitu

H₁ : Pemahaman pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.2 Pengaruh Penerapan Kebijakan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Widyaningsih (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung” menemukan bahwa penerapan kebijakan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut Penerapan Peraturan pajak menjadi suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet,

sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-spt*, *e-filing* dan *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif.

H₂ : Penerapan kebijakan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3 Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan Kumalayani (2016) dengan judul “Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung” menemukan bahwa penerapan kemudahan administrasi pajak pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Menurut Kumalayani (2016) Administrasi merupakan kegiatan penyiapan data maupun informasi yang berguna baik bagi fiskus maupun wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Devano dan Rahayu (2010) pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Berdasarkan uraian teori dan kerangka

konseptual diatas, maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini yakni:

H₃ : Kemudahan administrasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.4.4 Pengaruh Pemahaman Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Widyarningsih (2021) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung” menemukan bahwa pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak dengan adanya pemahaman yang tinggi serta penerapan peraturan yang efektif dan adanya kemudahan dalam melaporkan pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan akan sangat membentuk wajib pajak yang patuh. Diharapkan wajib pajak dan para pemilik UMKM dalam meningkatkan pemahaman terhadap pajak dan peraturan pajak akan memberi dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP secara konsisten.

H₄ : Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, dan Kemudahan Administrasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik terlebih dahulu harus mengetahui dan menentukan cara yang akan digunakan dalam penyidikannya. Karena dengan metode penelitian, peneliti dapat dengan mudah mengetahui langkah-langkah penelitian apa yang perlu dilakukan dan dilakukan.

Didefinisikan menurut Sugiyono (2004:34), metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid guna menemukan, menguji, dan mengembangkan pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menyoroti suatu masalah, situasi, peristiwa sebagaimana adanya, atau mengungkap fakta-fakta terkait peran pajak hotel dan restoran.

Menurut Sukardi (2009: 14), penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kegiatan penelitian. Penelitian deskriptif ini disebut juga penelitian pra-eksperimental karena dalam penelitian ini dilakukan eksplorasi yang dideskripsikan agar dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena yang benar dari data yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif ini hanya berusaha menggambarkan secara jelas dan berurutan pertanyaan penelitian yang dihadapi sebelum peneliti memasuki lapangan dan tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk dalam penelitian.

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah eksplorasi ilmiah yang sistematis tentang bagian-bagian dan fenomena serta hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model dan teori matematika tentang fenomena alam. Proses pengukuran merupakan komponen utama dari penelitian kuantitatif, karena menyediakan hubungan mendasar antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan kuantitatif.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada hotel-hotel yang berada wilayah kerja KPP Medan Polonia.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2022 sampai dengan selesai.

Berikut adalah gambaran rencana waktu penelitian:

Tabel 3.1 Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2022			2023			
		Apr -Mei	Juni -Juli	Ags- Des	Jan- Mar	Apr- Jun	Jul- Ags	Sep
1	Pengajuan Judul							
2	Penyelesaian Proposal							
3.	Revisi Proposal							
4.	Seminar Proposal							
5.	Revisi Seminar Proposal							
6.	Penelitian							
7	Penyelesaian Penelitian							
8	Revisi Hasil dan Pembahasan							
9	Seminar Hasil							
10	Revisi Seminar Hasil							
11	Penyelesaian Skripsi							
12	Sidang Meja Hijau							

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah 63 Hotel dan Penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia.

Tabel 3.2. Daftar Hotel dan Penginapan di wilayah KPP Medan Polonia

No	Nama Hotel	Kelas/Bintang
1	Ibis Style Medan Pattimura	Bintang Tiga
2	OYO 91627 Wika Wiki Homestay	Bintang Dua
3	Hotel 61 Medan	Bintang Tiga
4	OYO Flagship 1348 Hotel Home Anaya	Bintang Tiga
5	RedDoorz CBD Polonia	Bintang Dua
6	Wisma Sudirman	Bintang Dua
7	Pardede International Hotel	Bintang Tiga
8	Residence Anugrah	Bintang Dua
9	RedDoorz Jalan Mojopahit Medan	Bintang Dua
10	Hotel Grandhika Setia budi Medan	Bintang Empat
11	Swasana Hotel	Bintang Empat
12	RedDoorz Avros GuestHouse	Bintang Empat
13	Super OYO 839 Royal Guest House	Bintang Tiga
14	LePolonia Hotel & Convention	Bintang Empat
15	Wisma Sederhana RedPartner	Bintang Empat
16	OYO 687 Residence Hotel	Bintang Empat
17	Pondok Wisata XI	Bintang Tiga
18	RedDoorz Near Yuki Simpang Raya	Bintang Tiga
19	Urbanview Hotel Syariah Residence	Bintang Empat
20	Super OYO Capital O 293	Bintang Tiga
21	Super OYO 436 Raz Residence	Bintang Tiga
22	Super OYO 447 Hutasimo Residence	Bintang Tiga
23	Harper Wahid Hasyim	Bintang Tiga
24	De'Tonga Hotel	Bintang Tiga
25	The Batik Hotel Medan	Bintang Tiga
26	Cambridge Hotel Medan	Bintang Lima
27	Deli Hotel	Bintang Tiga
28	Swiss-Belinn Gajah Mada Medan	Bintang Tiga
29	Raz Hotel and Convention	Bintang Tiga
30	Four Points by Serathon Medan	Bintang Empat
31	Grand Central	Bintang Tiga

32	Vosstel Guest House	Bintang Dua
33	Palace Inn	Bintang Tiga
34	Alpha Inn	Bintang Tiga
35	Grand Kanaya Hotel	Bintang Tiga
36	Jangga House	Bintang Empat
37	RedDoorz Jamin Ginting	Bintang Satu
38	RedDoorz Near RS Adam Malik Medan	Bintang Satu
39	Hotel Lonari	Bintang Satu
40	Johje Guest House Medan RedPartner	Bintang Satu
41	The Green Alam Indah Resort	Bintang Satu
42	The Green Alam Indah 2 Resort	Bintang Satu
43	Hotel Mawar	Bintang Satu
44	OYO 91234 Aladinmar 2	Bintang Satu
45	Pancur Gading Hotel & Resort	Bintang Tiga
46	Sans Hotel Finest Medan	Bintang Tiga
47	RedDoorz Simpang Pos	Bintang Dua
48	SPOT ON 92822 Finest House	Bintang Dua
49	Villa Prima C26 Syariah	Bintang Dua
50	The Castle	Bintang Dua
51	OYO 92369 Bb House Katamso	Bintang Dua
52	Lavatera Residence	Bintang Dua
53	RedDoorz Medan Johor 2	Bintang Dua
54	RedDoorz Medan Johor	Bintang Dua
55	RedDoorz Jl Brigjend Katamso Medan	Bintang Dua
56	RedDoorz Jl STM Medan	Bintang Satu
57	RedDoorz Plus Near Cambridge	Bintang Empat
58	OYO 1811 Citra Anggrek	Bintang Tiga
59	OYO 90245 TRIDASA	Bintang Tiga
60	Super OYO 92075 Sky Residence	Bintang Tiga
61	RedDoorz Premium Setiabudi	Bintang Tiga
62	The K Hotel	Bintang Empat
63	Hotel Soechi International	Bintang Empat

Sumber : *KPP Medan Polonia, 2022*

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sampel jenuh yang berarti jumlah populasi digunakan sebagai sampel penelitian yakni sebanyak 63 hotel dan penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia.

3.3. Defenisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan empat variabel, dimana variabel terdiri dari : 1 variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan tiga variabel independen yaitu Pemahaman peraturan pajak (X_1), Penerapan kebijakan pajak (X_2) dan kemudahan administrasi pajak (X_3). Masing-masing penelitian memiliki definisi sebagai berikut:

Tabel 3.3
Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator Variabel
Dependen (Y): Kepatuhan WajibPajak	Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat Waktu dalam menyampaikan SPT 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak 3. Laporan keuangan yang telah diaudit 4. Tidak pernah dipidana Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018
Independen (X_1): PemahamanPerat uranPajak	Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan 3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2017:141)

Independen(X_2): Penerapan Kebijakan Pajak	Kebijakan pajak adalah kebijakan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan pengenaan pungutan atau ketentuan yang mengatur penerimaan pajak	1.Komunikasi 2.Sumber Daya 3.Disposisi 4.Struktur Birokrasi Sumber:Hidayat(2017)
Independen(X_3): Kemudahan Administarsi Pajak	Kemudahan Administrasi Pajak penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak agar terciptanya kepatuhan membayar pajak	1.Sistem Pajak 2.Peraturan Pajak 3.Penerapan Peraturan Pajak Sumber: Astakoni,(2017)

Sumber:Data diolah oleh Peneliti,2022

3.4. Jenis dan Sumber Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan dijelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kuantitatif dalam melakukan analisis ini. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat di proses menggunakan rumus matematika atau dapat juga di analisis dengan sistem statistik.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Data yang digunakan yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih pada hotel-hotel yang berada dikawasan Medan Polonia. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner dan melakukan wawancara singkat kepada responden baik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2017), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

Dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif yang digunakan adalah dengan menggunakan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2017), skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari responden dibagi dalam lima kategori penilaian dimana masing-masing pernyataan atau pertanyaan diberi skor satu sampai lima, antara lain:

Tabel 3.1 Bobot Nilai Setiap Pertanyaan

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: *Sugiyono, 2017*

3.6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan kuantitatif yang merupakan data berupa angka-angka. Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini akan dimulai dengan memilah data ke dalam variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Dari hasil operasionalisasi variabel yang akan diuji, nilai variabel tersebut akan dimasukkan dalam uji SPSS (*statistical program for social science*).

3.6.1. Uji validitas dan Reliabilitas

3.6.1.1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016), uji validitas diartikan sebagai persamaan data yang digunakan peneliti dengan data yang diperoleh langsung yang terjadi pada subjek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan mempunyai kevalidan jika pertanyaan yang diajukan peneliti mampu untuk mengungkapkan jawaban dari rumusan masalah suatu penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila didapatkan hasil ukur yang tepat dan akurat sejalan dengan tujuan awal penelitian. Apabila hasil dari kuesioner menghasilkan data yang tidak relevan maka kuesioner tersebut mempunyai validitas yang rendah. Kevaliditasan suatu kuesioner dapat diakui apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel (pada taraf signifikansi 5%) maka dapat dikatakan item pertanyaan tersebut valid. Apabila nilai r hitung $\leq r$ tabel (pada taraf signifikansi 5%) maka dapat dikatakan item pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2018). Jika hasil menunjukkan nilai yang signifikan maka masing-masing indikator

pertanyaan adalah valid. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan menggunakan program *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2018), Realibilitas merupakan alat untuk menguji kekonsistenan jawaban responden atas pertanyaan di kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan dikatakan stabil dari waktu ke waktu dan suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika terdapat nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Sebaliknya jika terdapat nilai *Cronbach Alpha* (α) < 0,60 maka, dinyatakan tidak *reliable* atau tidak valid. Uji reliabilitas dilakukan pada 30 orang konsumen *cotton on delipark* diluar sampel penelitian. Dalam penelitian ini pengukuran reliabilitas kuisisioner melalui uji statistik *Cronbach Alpha* (α) dengan program SPSS. Ghozali (2013:48) mengklasifikasikan nilai *Cronbach's Alpha* sebagai berikut:

- 1) Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,00-0,20 dikatakan kurang *reliable*.
- 2) Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,21-0,40 dikatakan agak *reliable*.
- 3) Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,41- 0,60 dikatakan cukup *reliable*.
- 4) Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,61- 0,80 dikategorikan *reliable*.
- 5) Nilai *Cronbach's Alpha* antara 0,81–1,00 dikatakan sangat reliabel.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Praduga teladan mengeksplorasi rencana untuk menguji apakah ada pelanggaran terhadap anggapan teladan. Konsekuensi dari tes anggapan yang baik adalah tes yang tidak mengabaikan empat kecurigaan tradisional, di mana empat anggapan gaya lama adalah sebagai berikut:

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bermaksud untuk memutuskan apakah model kekambuhan fleksibel bebas fleksibel dan terikat memiliki alat angkut yang khas atau tidak. Uji kealamian diperlukan karena digunakan untuk melakukan uji keserbagunaan lainnya dengan menerima nilai-nilai yang tertinggal yang biasanya disampaikan (Ghozali, 2013). Jenis kekambuhan yang baik pasti memiliki penyampaian data yang masuk akal atau hampir masuk akal. Dalam penjelajahan biasa, pada tingkat dasar, hal itu dapat dikenali dengan melihat sirkulasi data (titik) di sudut ke sudut hub grafik atau dengan memeriksa awal residu. Jika data menyebar di dekat garis sudut ke sudut atau mengikuti arah garis miring, atau garis histogram memastikan bahwa desain alokasi masuk akal, maka, pada saat itu, struktur relaps memenuhi asumsi kewajarannya.

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi maka dilakukan dengan melihat nilai toleransi 0,010 dan sebaliknya, Sebab *Variance Inflasi Factor* (VIF) <10 menunjukkan jika data tidak mempunyai masalah multikolinearitas.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda, disebut heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji Glejser. Jika angka probabilitas signifikan diperoleh atas persamaan regresi di atas tingkat kepercayaan 5% maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2013).

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur intensitas pengaruh antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yaitu Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak, Kemudahan Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Maka model analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X_2 = Penerapan Kebijakan Pajak

X_3 = Kemudahan Administrasi Pajak

3.6.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian yang dicoba untuk bertujuan mencari tingkatan signifikan paling tinggi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dicoba dengan cara analisis regresi berganda, disebabkan terdapatnya variabel independen yang lebih dari satu.

3.6.4.1. Uji t atau Uji Parsial

Uji t digunakan untuk pengujian regresi secara parsial (uji t) dilakukan guna mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X_1, X_2, X_3) secara parsial terhadap variabel dependen (Gozhali, 2013). Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu. Toleransi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 5% ($\alpha = 0,05$) dengan batasan:

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $\text{Sig. } t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ atau $\text{Sig. } t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat

3.6.4.2. Uji f atau Uji Simultan

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila tingkat probabilitas lebih kecil dari 5% (0,05) maka model penelitian dapat digunakan atau dinyatakan layak.

Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ atau $Sig. t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ atau $Sig. t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan secara simultan antara variabel bebas dengan

3.6.4.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2013) menyatakan bahwa koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh keahlian model dalam menerangkan alterasi variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) merupakan 0 (nol) dan 1 (satu). Dari sini dapat dikenal seberapa besar variabel dependen hendak sanggup dipaparkan oleh variabel independennya, sedangkan sisanya akan dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen membagikan hampir semua data yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen. Koefisien determinasi (R^2) yang nilainya berkisaran antara $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 dapat dinyatakan dalam presentase yang kecil berarti keahlian variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel independen membagikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada *Rsquare*. Nilai *Rsquare* dikatakan baik jika di atas 0,5 karena *Rsquare* berkisar antara 0 dan 1.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia. Kesimpulannya, pemahaman terhadap peraturan perpajakan terus ditingkatkan, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap hotel dan penginapan yang berada di wilayah kerja KPP Medan Polonia juga akan meningkat.
2. Penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia. Kesimpulannya, penerapan kebijakan perpajakan terus ditingkatkan, agar kepatuhan wajib pajak terhadap hotel dan penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia juga akan meningkat.
3. Penerapan kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia. Kesimpulannya, Fasilitas Administrasi Perpajakan

yang baik terus ditingkatkan, agar kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia juga akan meningkat.

4. Pemahaman peraturan pajak, penerapan kebijakan pajak, dan kemudahan administrasi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat menjadi bagian dari pengetahuan dan pengambilan keputusan bagi hotel dan penginapan di wilayah kerja KPP Medan Polonia. Pentingnya pemahaman dan penerapan pemahaman peraturan perpajakan, Implementasi Kebijakan Perpajakan, Kemudahan Administrasi Perpajakan dapat menjadi dukungan KPP Medan Polonia untuk menciptakan pemahaman peraturan perpajakan yang baik dengan memberikan kesempatan untuk menggunakan partisipasi dan memberikan kepuasan akan kebutuhan pelaporan wajib pajak yang mudah, aman, menyenangkan dan kondusif.
- b. Keterbatasan penelitian ini hanya berdasarkan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, penerapan kebijakan perpajakan, dan kemudahan administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan yang terdaftar pada KPP Medan Polonia. Adapun untuk

pengembangan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dapat dikembangkan.

- c. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel dan penginapan di wilayah kerja KPP Medan dan Polonia.



DAFTAR PUSTAKA

- Astakoni, M. P., & Pradnyana, I. G. G. O. (2017). Analisis Pengaruh Kemudahan Administrasi Pajak Dan Motivasi Intristik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Prosiding*, 17-38.
- Bird, Richard, M. dan M. Casanegra de Jantscher. (1992), *Improving Tax Administration in Developing Countries*. Washington DC : International Monetary Fund
- Dewi, P. I. R., Mendra, N. P. Y., & Saitri, P. W. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan, Kemudahan Administrasi Dan Motivasi Intrinsik Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Badung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(3), 273-284.
- Gardina, T., & Haryanto, D. 2006. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Modus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 10-28
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 59-70.
- Hidayat, 2017, Strategi Pemasaran Hotel Syariah Perspektif Marketing Syariah (Studi Kasus Grand Dafam Rohan Jogja – DHM Syariah)
- Ho, Daniel. 2004. *A Study of Hongkong Tax Compliance Ethics*. *International Business Research*, 2(4).
- Islamy, 2020, Analisis Kebijakan Publik, UNESA *University Press*.
- Kerlinger, Fred N., 2002. *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta : Gadjah Mada *University Press*.
- Kumalayani, P. A., Sukarsa, M., & Yasa, N. M. (2016). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Penerapan Kebijakan dan Kemudahan Administrasi terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 165333.
- Madjid & Sofia, 2019, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol. 7 No. 2.

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nilla, V. S., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Billing*, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Pratista, A.A. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. (Skripsi, Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta).
- Pristayalia, 2018, Analisis Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak, Universitas Brawijaya.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2017, *Perpajakan – Teori dan Kasus*, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Halu, 2014, *Pengantar Ilmu Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia / Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saputro, E. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 Di Kpp Pratama Surabaya Gubeng (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiono, Adincha Ayuvisda. 2012. Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usahawan. Skripsi. Surabaya Universitas Negeri Surabaya.
- Supadmi, Ni Luh. 2009. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol 4: 8.
- Supramono & Damayanti, Theresia Woro, *PERPAJAKAN INDONESIA – Mekanisme dan Perhitungan*, - Ed. I, Yogyakarta: ANDI
- Supriyati dan Hidayati, Nur. (2008). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 7 (1), 41-50.
- Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol. 4. No. 1. Hal. 105-121.

- Widyaningsih, N. K. A. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran Di Kabupaten Badung. *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen)*, 1(2), 78-106.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Hessing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Witte, Ann D, dan Woodbury, Diane F. 1985. *The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of the U.S. Individual Income Tax*. National Taxation Journal. Vol. 38(1). PP.1-13.
- Wulandari, N. A., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Dan Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pernerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).



LAMPIRAN

Lampiran I : Kuisisioner Penelitian

Salam Sejahtera,

Perkenalkan saya M. Farid Raihan N Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Medan Area yang sedang melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Penginapan Yang Terdaftar Pada Kpp Medan Polonia” Untuk maksud tersebut, saya mohon kepada bapak/ibu agar berkenan untuk mengisi kuisisioner ini dengan lengkap, jujur, dan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Kuisisioner ini nantinya akan saya gunakan semata- mata hanya untuk keperluan ilmiah, dan saya berjanji untuk menjaga kerahasiaan kuisisioner ini.

Atas kerja sama dan bantuannya serta waktu yang anda berikan, saya ucapkan terima kasih

Hormat,saya



(M. Farid Raihan N)

IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk Pengisian :

Pada pertanyaan dibawah ini, anda dimohon untuk mengisi pertanyaan – pertanyaan tersebut dengan keadaan / kondisi yang sebenarnya.

Identitas Responden

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Status Pernikahan : a. Lajang b. Menikah
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
6. Usia : tahun

Pilihlah salah satu jawaban dari setiap pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan/perasaan diri Anda, dengan cara memberi tanda check list (√) pada kolom jawaban yang tersedia.

Keterangan:

SS : Sangat setuju

S : Setuju

KS : Kurang setuju

TS : Tidak setuju

STS : Sangat tidak setuju

No	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
Kepatuhan Wajib Pajak						
1	Saya selalu mengikuti tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yakni tanggal 15 bulan berikutnya					
2	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak					
3	Setiap laporan keuangan usaha saya selalu dan telah diaudit					
4	Saya tidak pernah mengalami kasus pidana terkait pajak					
Pemahaman Peraturan Pajak						
5	Saya memahami ketentuan umum dan tata cara pembayaran dan pelaporan pajak					
6	Saya mendapatkan pengetahuan mengenai sistem perpajakan					
7	Saya memahami dan mendukung fungsi-fungsi perpajakan yang ditujukan kepada masyarakat					
Penerapan Kebijakan Pajak						
8	Saya mendapatkan informasi mengenai keberhasilan implementasi kebijakan pajak dan komunikasi yang terjalin sangat baik dengan pihak KPP terkait kebijakan pajak					
9	Sumber daya yang digunakan oleh pihak KPP memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pengetahuan terkait kebijakan pajak					
10	Saya merasakan kemudahan dan kejujuran yang lebih saat mengikuti kebijakan penerapan pajak pada KPP					
11	Setiap prosedur pelaporan dan kebijakan penerapan pajak yang ditetapkan oleh KPP kepada masyarakat sangat sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku					
Kemudahan Administrasi Pajak						
12	Sistem pelaporan pajak saat ini sangat mudah bagi saya untuk dilakukan					
13	Peraturan pajak yang disesuaikan dengan kebutuhan saya sangat mudah dimengerti					
14	Peraturan pajak yang berlaku sangat efektif dan efisien terhadap usaha saya					

LAMPIRAN II : TABULASI JAWABAN RESPONDEN

NO	Pemahaman PeraturanPajak				Penerapan Kebijakan Pajak					Kemudahan AdministrasiPajak				Kepatuhan WajibPajak				
	x1.1.	x1.2	x1.3	X1	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	X2	x3.1	x3.2	x3.3	X3	y1	y2	y3	y4	Y
1	3	5	3	11	3	2	3	2	10	3	2	3	8	3	3	2	3	11
2	5	3	5	13	5	4	5	4	18	4	4	5	13	5	5	4	5	19
3	3	4	4	11	3	2	3	2	10	2	2	4	8	4	3	2	3	12
4	5	3	5	13	5	4	5	4	18	4	4	5	13	5	5	4	5	19
5	3	4	3	10	3	4	3	4	14	3	4	3	10	3	3	4	3	13
6	5	4	5	14	5	4	5	4	18	4	4	5	13	5	5	4	4	18
7	5	5	4	14	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	5	4	5	18
8	3	3	2	8	3	2	3	2	10	2	2	2	6	2	3	2	4	11
9	5	4	4	13	5	3	5	3	16	4	3	4	11	4	5	3	4	16
10	4	5	3	12	4	3	4	3	14	4	3	3	10	3	4	3	4	14
11	2	4	4	10	2	4	2	4	12	4	4	4	12	4	2	4	4	14
12	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	4	3	11	3	4	4	5	16
13	3	4	4	11	3	4	3	4	14	4	4	4	12	4	3	4	5	16
14	5	2	2	9	5	4	5	4	18	4	4	2	10	2	5	4	4	15
15	4	4	4	12	4	3	4	3	14	4	3	4	11	4	4	3	5	16
16	4	3	3	10	4	4	4	4	16	3	4	3	10	3	4	4	3	14
17	5	5	4	14	3	3	3	3	12	4	4	4	12	4	3	3	4	14
18	3	3	3	9	3	4	3	4	14	4	3	3	10	3	3	4	3	13
19	5	4	5	14	5	5	5	5	20	4	4	5	13	5	5	5	4	19
20	4	5	3	12	4	4	4	4	16	3	3	3	9	3	4	4	4	15

21	5	4	4	13	3	3	3	3	12	3	5	4	12	4	3	3	2	12
22	4	4	4	12	5	5	5	5	20	5	4	4	13	4	5	5	4	18
23	3	4	3	10	4	4	4	4	16	4	4	3	11	3	4	4	3	14
24	5	3	4	12	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	5	4	4	17
25	3	5	4	12	3	2	3	2	10	2	5	4	11	4	3	2	2	11
26	5	3	3	11	4	4	4	4	16	4	4	3	11	3	4	4	5	16
27	3	5	5	13	3	2	3	2	10	3	3	5	11	5	3	2	3	13
28	5	5	3	13	5	4	5	4	18	4	4	3	11	3	5	4	5	17
29	3	3	4	10	3	2	3	2	10	3	4	4	11	4	3	2	3	12
30	5	4	3	12	5	4	5	4	18	4	5	3	12	3	5	4	4	16
31	4	5	5	14	3	2	3	2	10	3	4	5	12	5	3	2	3	13
32	5	5	5	15	5	4	5	4	18	4	5	5	14	5	5	4	5	19
33	3	3	3	9	4	3	4	3	14	3	4	3	10	3	4	3	4	14
34	5	4	5	14	5	4	5	4	18	4	5	5	14	5	5	4	5	19
35	4	5	3	12	4	3	4	3	14	3	3	3	9	3	4	3	4	14
36	2	4	5	11	5	4	5	4	18	3	5	5	13	5	5	4	3	17
37	4	4	4	12	3	3	3	3	12	4	5	4	13	4	3	3	4	14
38	3	4	3	10	3	2	3	2	10	3	4	3	10	3	3	2	3	11
39	3	5	3	11	3	2	3	2	10	3	2	3	8	3	3	2	3	11
40	5	3	5	13	5	4	5	4	18	4	4	5	13	5	5	4	5	19
41	3	4	4	11	3	2	3	2	10	2	2	4	8	4	3	2	3	12
42	5	3	5	13	5	4	5	4	18	4	4	5	13	5	5	4	5	19
43	3	4	3	10	3	4	3	4	14	3	4	3	10	3	3	4	3	13
44	5	4	5	14	5	4	5	4	18	4	4	5	13	5	5	4	4	18
45	5	5	4	14	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	5	4	5	18

46	3	3	2	8	3	2	3	2	10	2	2	2	6	2	3	2	4	11
47	5	4	4	13	5	3	5	3	16	4	3	4	11	4	5	3	4	16
48	4	5	3	12	4	3	4	3	14	4	3	3	10	3	4	3	4	14
49	2	4	4	10	2	4	2	4	12	4	4	4	12	4	2	4	4	14
50	4	4	3	11	4	4	4	4	16	4	4	3	11	3	4	4	5	16
51	3	4	4	11	3	4	3	4	14	4	4	4	12	4	3	4	5	16
52	5	2	2	9	5	4	5	4	18	4	4	2	10	2	5	4	4	15
53	4	4	4	12	4	3	4	3	14	4	3	4	11	4	4	3	5	16
54	4	3	3	10	4	4	4	4	16	3	4	3	10	3	4	4	3	14
55	5	5	4	14	3	3	3	3	12	4	4	4	12	4	3	3	4	14
56	3	3	3	9	3	4	3	4	14	4	3	3	10	3	3	4	3	13
57	5	4	5	14	5	5	5	5	20	4	4	5	13	5	5	5	4	19
58	4	5	3	12	4	4	4	4	16	3	3	3	9	3	4	4	4	15
59	5	4	4	13	3	3	3	3	12	3	5	4	12	4	3	3	2	12
60	4	4	4	12	5	5	5	5	20	5	4	4	13	4	5	5	4	18
61	3	4	3	10	4	4	4	4	16	4	4	3	11	3	4	4	3	14
62	5	3	4	12	5	4	5	4	18	4	4	4	12	4	5	4	4	17
63	3	5	4	12	3	2	3	2	10	2	5	4	11	4	3	2	2	11

LAMPIRAN III : DESKRIPTIF FREKUENSI

x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	4.8	4.8	4.8
3	20	31.7	31.7	36.5
4	15	23.8	23.8	60.3
5	25	39.7	39.7	100.0
Total	63	100.0	100.0	

x1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	3.2	3.2	3.2
3	15	23.8	23.8	27.0
4	29	46.0	46.0	73.0
5	17	27.0	27.0	100.0
Total	63	100.0	100.0	

x1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	4	6.3	6.3	6.3
3	22	34.9	34.9	41.3
4	24	38.1	38.1	79.4
5	13	20.6	20.6	100.0
Total	63	100.0	100.0	

x2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	3.2	3.2	3.2
3	23	36.5	36.5	39.7
4	15	23.8	23.8	63.5
5	23	36.5	36.5	100.0
Total	63	100.0	100.0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	19.0	19.0	19.0
	3	13	20.6	20.6	39.7
	4	34	54.0	54.0	93.7
	5	4	6.3	6.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

x2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.2	3.2	3.2
	3	23	36.5	36.5	39.7
	4	15	23.8	23.8	63.5
	5	23	36.5	36.5	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

x2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	19.0	19.0	19.0
	3	13	20.6	20.6	39.7
	4	34	54.0	54.0	93.7
	5	4	6.3	6.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

x3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	9.5	9.5	9.5
	3	17	27.0	27.0	36.5
	4	38	60.3	60.3	96.8
	5	2	3.2	3.2	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

x3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	9.5	9.5	9.5
	3	12	19.0	19.0	28.6
	4	36	57.1	57.1	85.7
	5	9	14.3	14.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

x3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	6.3	6.3	6.3
	3	22	34.9	34.9	41.3
	4	24	38.1	38.1	79.4
	5	13	20.6	20.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	6.3	6.3	6.3
	3	22	34.9	34.9	41.3
	4	24	38.1	38.1	79.4
	5	13	20.6	20.6	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3.2	3.2	3.2
	3	23	36.5	36.5	39.7
	4	15	23.8	23.8	63.5
	5	23	36.5	36.5	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	19.0	19.0	19.0
	3	13	20.6	20.6	39.7
	4	34	54.0	54.0	93.7
	5	4	6.3	6.3	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	6.3	6.3	6.3
	3	17	27.0	27.0	33.3
	4	26	41.3	41.3	74.6
	5	16	25.4	25.4	100.0
	Total	63	100.0	100.0	

LAMPIRAN IV : HASIL UJI VALIDITAS

Correlations

		x1.1	x1.2	x1.3	Pemahaman.Pe raturan.Pajak
x1.1	Pearson Correlation	1	-.085	.267*	.659**
	Sig. (2-tailed)		.510	.034	.000
	N	63	63	63	63
x1.2	Pearson Correlation	-.085	1	.197	.524**
	Sig. (2-tailed)	.510		.123	.000
	N	63	63	63	63
x1.3	Pearson Correlation	.267*	.197	1	.751**
	Sig. (2-tailed)	.034	.123		.000
	N	63	63	63	63
Pemahaman.Peraturan.Pajak	Pearson Correlation	.659**	.524**	.751**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	Penerapan.Kebij akan.Pajak
x2.1	Pearson Correlation	1	.571**	1.000**	.571**	.893**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63
x2.2	Pearson Correlation	.571**	1	.571**	1.000**	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63
x2.3	Pearson Correlation	1.000**	.571**	1	.571**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63
x2.4	Pearson Correlation	.571**	1.000**	.571**	1	.879**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63
Penerapan.Kebijakan.Pajak	Pearson Correlation	.893**	.879**	.893**	.879**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		x3.1	x3.2	x3.3	Kemudahan.Administrasi.Pajak
x3.1	Pearson Correlation	1	.293*	.228	.657**
	Sig. (2-tailed)		.020	.072	.000
	N	63	63	63	63
x3.2	Pearson Correlation	.293*	1	.364**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.020		.003	.000
	N	63	63	63	63
x3.3	Pearson Correlation	.228	.364**	1	.757**
	Sig. (2-tailed)	.072	.003		.000
	N	63	63	63	63
Kemudahan.Administrasi.Pajak	Pearson Correlation	.657**	.766**	.757**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		y1	y2	y3	y4	Kepatuhan.Wajib.Pajak
y1	Pearson Correlation	1	.259*	.151	.161	.542**
	Sig. (2-tailed)		.041	.238	.208	.000
	N	63	63	63	63	63
y2	Pearson Correlation	.259*	1	.571**	.502**	.823**
	Sig. (2-tailed)	.041		.000	.000	.000
	N	63	63	63	63	63
y3	Pearson Correlation	.151	.571**	1	.446**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.238	.000		.000	.000
	N	63	63	63	63	63
y4	Pearson Correlation	.161	.502**	.446**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.208	.000	.000		.000
	N	63	63	63	63	63
Kepatuhan.Wajib.Pajak	Pearson Correlation	.542**	.823**	.758**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	63	63	63	63	63

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN V : HASIL UJI RELIABILITAS

Pemahaman Peraturan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	4

Penerapan Peraturan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.838	5

Kemudahan Administrasi Pajak

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.790	4

Kepatuhan Wajib Pajak


Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.785	5

LAMPIRAN VI : HASIL UJI ASUMSI KLASIK



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





LAMPIRAN VII : HASIL UJI HIPOTESIS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.891	.885	.862

- a. Predictors: (Constant), Kemudahan.Administrasi.Pajak, Penerapan.Kebijakan.Pajak, Pemahaman.Peraturan.Pajak
- b. Dependent Variable: Kepatuhan.Wajib.Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	358.144	3	119.381	160.605	.000 ^b
	Residual	43.856	59	.743		
	Total	402.000	62			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan.Wajib.Pajak
- b. Predictors: (Constant), Kemudahan.Administrasi.Pajak, Penerapan.Kebijakan.Pajak, Pemahaman.Peraturan.Pajak

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.036	.820		.043	.966
	Pemahaman.Peraturan.Pajak	.300	.085	.200	3.506	.001
	Penerapan.Kebijakan.Pajak	.573	.041	.721	13.803	.000
	Kemudahan.Administrasi.Pajak	.269	.095	.185	2.836	.006

- a. Dependent Variable: Kepatuhan.Wajib.Pajak

LAMPIRAN VIII : R TABEL

R TABEL

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449

LAMPIRAN IX : T TABEL

T TABEL

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

LAMPIRAN X : F TABEL

F TABEL

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78

LAMPIRAN XI : SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sel Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomiLuma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 2738 / FEB /01.1/ VII / 2022
Lamp : -
Perihal : Izin Research / Survey

20 Juli 2022

Kepada Yth,
Hotel Grandhika Setia Budi Medan

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara/saudari, Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :

Nama : M. FARID RAIHAN NAUFAL
NPM : 178330322
Program Studi : AKUNTANSI
Judul : **Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak Dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Penginapan Yang Terdaftar Pada KPP Polonia**

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang,
Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni



Rana Fatmahan Ananda, SE, M. Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

LAMPIRAN XII : SURAT BALASAN PENELITIAN



(t) 62-61 43081234
(f) 62-61 43081555
(e) grandhika.setiabudi@grandhika-hotel.com

Jl. Dr. Maimun No. 169
Medan 20102, Indonesia

Medan, 7 Oktober 2022
Nomor : 405/INL/SK-E/IV/2022
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Riset
Kepada Yth,

Universitas Medan Area
Fakultas Ekonomi
Jl. Setia Budi No.79 B,
Tj. Rejo Kec. Medan Sunggal

Menunjuk perihal diatas, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa dengan nama :

Nama : M. Farid Raihan N
NPM : 178330322
Prog. Studi/Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Penerapan Kebijakan Pajak dan Kemudahan Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Penginapan Yang Terdaftar Pada KPP Medan Polonia

Adalah benar telah melaksanakan riset di Hotel Grandhika Setiabudi Medan dengan menjaga kerahasiaan dan mematuhi segala peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 7 Oktober 2022



Arif Rahman
Human Resource Manager

www.grandhika-hotel.com
Best rate guarantee and get more benefits